



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. [dpmptsp.tapin@gmail.com](mailto:dpmptsp.tapin@gmail.com) web. [www.dpmptsp.tapinkab.go.id](http://www.dpmptsp.tapinkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN  
Nomor : 44 / TK - DPMPTSP / IV / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK " TERATAI "**

ALAMAT : JL. A. YANI KM 4,5 DESA BANUA PADANG KEC. BUNGUR KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
  - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
  2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
  11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. " TERATAI " Nomor : - tanggal 29 Maret 2022;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/283-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 04 April 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK "TERATAI"**  
NPSN : 30312504  
N S S : -  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 01 Agustus 1973  
Kepala Penyelenggara : Farida Ariyani, S.Pd  
Status Lembaga : Yayasan Mandiri  
A l a m a t : Jl. A. Yani Km 4,5 Desa Banua Padang Kec. Bungur Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **05 April 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 05 April 2022

**KEPALA DINAS,**



**RYZA RAMADIE, SE**

Pembina Utama Muda  
NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN TAPIN UTARA

Alamat : Jalan Pelita Rantau 71114

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK KANAK  
DALAM LINGKUNGAN KANDEP DIKBUD  
KECAMATAN TAPIN UTARA

Nomor : 023/I 15.5.1/F/88

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN TAPIN UTARA

- Membaca : Surat dari DHarma Wanita Kecamatan Tapin Utara
- Menimbang : a. Kondisi dan situasi di Desa Banua Padang ini cukup syarat untuk berdirinya Taman Kanak Kanak  
b. Aspirasi Ibu Ibu PKK Desa Banua Padang telah dibuka dengan resmi berdirinya Taman Kanak Kanak
- Mengingat : a. Undang Undang Dasar 1945 Bab XIII Pendidikan pasal 31 ayat 1, tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
b. Keputusan MPR No.II/MPR/1983 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Mengesahkan/  
Menetapkan : 1. Berdirinya Taman Kanak Kanak Teratai NSS 002150401006 PKK Desa Banua Padang terhitung mulai tanggal Taman Kanak Kanak itu dibuka, yakni tanggal

1 AGUSTUS 1973

2. Pembinaan, pemeliharaan dan pembiayaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan di sekolah tersebut adalah menjadi resiko penyelenggara
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan adalah menjadi pengawasan Kandepe Dikbud Kecamatan Tapin Utara.
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diatur sebagai mana mestinya.
5. Surat Keputusan Pengesahan ini diberikan kepada Penyelenggara Taman Kanak Kanak tersebut untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : R a n t a u

Pada tanggal : 8 Januari 1988



TEMBUSAN :

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : KEP. 18/I15.a3/I/87.

tentang

PENCATATAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA PADA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN  
SELATAN YANG DIDIRIKAN SEJAK TAHUN 1955 s/d 1982 OLEH  
YAYASAN-YAYASAN.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

- Membaca : 1. Surat Direktorat Jenderal Dikdasmen, Direktur Sekolah Swasta tanggal 5 Februari 1987, Nomor : 87/C7/I/1987, perihal surat Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Permohonan Kepala Bidang Pendidikan Dasar tanggal 25 - Maret 1987 Nomor : 090/I15.f4/U/87, perihal Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982, telah diatur tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C.KEP/I 1983, telah diatur tentang izin dan tata cara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa berhubungan dengan butir 1 ( satu ) dan 2 ( dua ) diatas, maka untuk penertiban Sekolah-Sekolah Swasta yang baru didirikan/dibuka oleh Yayasannya masing-masing dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :  
a. Tanggal 13 Maret 1984, Nomor : 171/C/1984;  
b. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;  
c. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Taman Kanak-Kanak Swasta yang didirikan oleh yayasan-yayasan seperti tersebut masing-masing dalam lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan " T E R C A T A T " pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.

Kedua : . . . . .

- Kedua : Nama-Nama Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Taman Kanak-Kanak Swasta yang tercatat harus memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan/persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di - perbaiki kembali.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN  
PADA TANGGAL : 18 APRIL 1987

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
Koordinator Urusan Administrasi,

DRS. MOHD. ARSYAD  
NIP. 130043419 ..

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Bagian Poroncanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kal-Sel.
5. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Kal-Sel.
6. Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kodya so Kalimantan Selatan
7. Sekolah Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan
8. A r s i p ..

LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 DEPDIKBUD PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR : KEP.18/I15.a3/I/87.  
 TANGGAL : 18 APRIL 1987

KABUPATEN TAPIN

: Nama Taman Kanak-kanak : A l a m a t : Tgl/tahun Nama dan alamat  
 didirikan : Penyelenggara

TK.Mawar	Tambarangan	27-1-1982	Pertiwi 1974 Tambarangan
TK.Kesuma	Suato Tatakan	1975	BP3 SDN Tata Kesuma Suato Tatakan
TK.Kencana	Tatakan	1982	PKK
TK.Harapan Ibu	Tambaruntung	Mei 1982	Tambaruntung
TK.Bunga Harapan	Serawi	Mei 1982	Dharma Wanita
TK Pertiwi	Kab.Tapin	17-8-1974	Dharma Wanita Kab.Tapin
TK Idhata	-	22-12-1975	sda
TK Belanga Mas	-	1-1-1972	Belanga Mas Kupang
TK.Kartini	-	11-12-1982	PKK.Desa Bungur
TK Teratai	-	1-8-1973	Sub.Unit Dharma Wanita Kec.Tapin Utara
TK.Tunas Tapin	-	22-12-1964	GOW Cabang Tapin
TK.Bhayangkari	-	1-10-1966	Bhayangkari Pol 1308 Tapi
TK.Kasih Ibu	PKK Bintolan	1982	PKK Bintolan
TK.Perintis Ibu	-	1978	Dharma Wanita Depag Kab.Tapin
TK.Aisyiyah	-	1-7-1965	Aisyiyah
TK.Ranu	-	1982	Musliat NU
TK Kasih Sayang	-	1982	PKK Antasari

